



P U T U S A N

Nomor : 16/G/2017/PTUN. Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

H. HIDAYAT, ST., Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di BTN Asal Mula Blok E No.3, RT/RW. 006/006, Kelurahan Tamalanrea Indah, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Pekerjaan Wiraswasta ;-----
Dalam hal ini di wakili oleh Kuasa Hukum bernama :

1. MURSALIM RAUF, S.H.
2. HAMZAH PAIPIN, S.H.
3. JUSRI SAM, S.H.

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum “MR & Associates” beralamat di Jalan Letnan Jenderal Herstasning Baru/Aroepala Kompleks Perumahan Minasa Upa Blok AB14/1 RT.003, RW.21, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2017, Selanjutnya disebut sebagai *PENGGUGAT* ; -----

M E L A W A N

BUPATI SOPPENG, Berkedudukan di Jalan Salotungo Nomor : 1 Watansoppeng, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : -----

1. ATANG PUJIYANTO, S.H., MH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil/Kepala Kejaksaan Negeri Soppeng, Selaku Pengacara Negara ;-----
2. MARGARETHA HARTY PATURU, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil/ Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Soppeng ; -----
3. ANDI TRISMANTO, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil/ Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Soppeng ;-----

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.Mks



4. MUHAMMAD ZAHROEL RAMADHANA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : Pegawai Negeri Sipil/ Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Soppeng ; ----
Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----
1. Telah membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Maret 2017 dibawah Register Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN Mks, yang diperbaiki pada tanggal 26 April 2017 ; -----
 2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Maret 2017 Nomor :16/PEN-DIS/ 2017/PTUN Mks, tentang Penetapan DIS ;-----
 3. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 31 Maret 2017 Nomor :16/PEN/2017/PTUN Mks, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
 4. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, tanggal 03 April 2017 Nomor :1/PEN-H/2017/PTUN Mks, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
 5. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 26 April 2017 Nomor : 16/PEN-HS/2017/PTUN. Mks, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum ; -----
 6. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 16/G /2017/ PTUN Mks;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Maret 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Maret 2017 dengan Register Perkara Nomor : 16/G/2017/PTUN Mks, yang diperbaiki pada tanggal 26 April 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

I. **OBJEK SENGGKETA :**

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah : -----
Keputusan Bupati Soppeng Nomor 747/XII/2016 Tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. HIDAYAT, ST NIP. 19581217 198903 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I, III/d. Tanggal 8 Desember 2016 ; -----



II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat tanggal 8 Desember 2016, diterima / diketahui oleh Penggugat pada tanggal 5 Januari 2017 sehingga Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 31 Maret 2017, dan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

Bahwa Penggugat telah mengalami berbagai bentuk kerugian yang dapat diperhitungkan secara immateriil (moril) maupun materiil, kerugian immateriil berasal dari penderitaan Penggugat dan keluarga Penggugat yang mengalami trauma, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan Penggugat yang terlanggar. Dampak pemecatan secara tidak hormat, penggugat kehilangan pekerjaan sehingga kebutuhan kehidupan sehari-hari dan keluarga tidak mencukupi, sebagaimana dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

IV. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA :

Bahwa Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor 747/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. HIDAYAT, ST NIP. 19581217 198903 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I, III/d, tanggal 8 Desember 2016 tersebut masuk kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena itu dapat dijadikan objek gugat di muka sidang Pengadilan Tata Usaha Negara;

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN :

1. Bahwa bermula berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 23 Agustus 1989 No. PD. 813. 2 - 146, Penggugat diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam masa percobaan, dalam Golongan dan Ruang Gaji II/b, tempat



- bekerja di Pemerintah Kotamadya Daerah Tk. II Ujung Pandang ; ----
2. Bahwa setelah itu berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 1990 No: PD. 821.12-2202, terhitung mulai tanggal 1 Desember 1990, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan Golongan Ruang Gaji II/b, Tempat Bekerja Pemerintah Dati II Ujung Pandang ; -----
 3. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng tanggal 22 September 2011 No: 330/1X72011, Penggugat diangkat menjadi KASI Pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng yang disusul dengan penunjukan selaku Koordinator Lapangan dalam kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2011, berdasarkan SK Bupati Soppeng tanggal 3 Agustus 2012 No. 800/19/PU/VIII/2012 ; -----
 4. Bahwa ketika memangku jabatan tersebut pada butir -3 diatas, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 30 Juli 2009, Alhamdulillah, Penggugat memperoleh Tanda Kehormatan "Satyalancana ; -----
Karya Satya" dari Pemerintah atas kesetiaan, pengabdian, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan dalam menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil ; -----
 5. Bahwa selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng tanggal 1 November 2012 No. 823.3/35/BKD/2012 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2012, Penggugat dinaikkan dalam Pangkat Penata Tk. I Golongan Ruang III/d, Satuan Kerja Dinas Pekerjaan umum Instansi Induk Pemerintah Kabupaten Soppeng ; -----
 6. Bahwa ketika dan dalam menjalankan tugas sebagai Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, dan selaku Koordinator Lapangan dalam Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan tersebut diataslah, Penggugat terjerat kasus pidana korupsi, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Pebruari 2014 No. 57/PID.SUS/2014/PN.MKS, Penggugat telah dipersalahkan dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.Mks



- sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ; -----
7. Bahwa Putusan tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh Penggugat ; -----
 8. Bahwa terhadap Keputusan Bupati Soppeng Nomor 747/XII/2016 Tentang pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. HIDAYAT, ST NIP. 19581217 198903 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I, III/d, Tanggal 8 Desember 2016, maka pada tanggal 11 Januari 2017 Penggugat mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia dengan tanda terima di Kantor Badan Pertimbangan Kepegawaian RI di Jakarta tanggal 27- 2-2017 (untuk lebih jelasnya fotocopy Surat Keberatan dan tanda terima surat tersebut terlampir dalam gugatan ini) ; -----
 9. Bahwa selain surat keberatan Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sebagaimana diuraikan pada point ke -8 diatas, Penggugat juga mengajukan Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Soppeng dengan Surat Keberatan tertanggal 20 Maret 2017 dan telah dikirim sesuai resi pengiriman No. Barcode 14449168078 melalui Kantor POS pada tanggal 22 Maret 2017 (untuk lebih jelasnya fotocopy surat keberatan dan resi pengiriman terlampir dalam gugatan ini) ; -----
 10. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Pebruari 2014 No. 57/PID.SUS/2014/PN.MKS, Tergugat mengeluarkan objek sengketa, yang isinya bertentangan dengan Pasal 87 Ayat (4) Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana" dan tidak sejalan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan tanggal 16 Mei 2016 No. 356/3876/OTDA yang meminta supaya berkonsultasi dahulu dengan Gubernur Sulawesi Selatan sebelum melakukan tindakan



padahal surat dari Direktur Jenderal Otonomi Daerah DEPAGRI itu justru merupakan jawaban dari surat yang diajukan oleh Bupati Soppeng sendiri, dan oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut masuk kategori bertentangan baik Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) Huruf a Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disamping itu apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut bertentangan dengan "Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik" (AAUPB) yaitu Azas Kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu Pasal 87 Ayat (4) Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi " Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana", tetapi kenapa diterbitkan objek sengketa padahal Penggugat hanya dijatuhi 1 (satu) tahun penjara ; -

VI. PETITUM TUNTUTAN :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Soppeng Nomor 747/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. HIDAYAT, ST NIP. 19581217 198903 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I, III/d, tanggal 8 Desember 2016 ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Soppeng Nomor 747/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. HIDAYAT, ST NIP. 19581217 198903 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I, III/d, tanggal 8 Desember 2016 ; -----
4. Mewajibkan Tergugat untuk memulihkan kedudukan serta



mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti sebelum dikeluarkannya Keputusan Bupati Soppeng Nomor 747/XII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama H. HIDAYAT, ST NIP. 19581217 198903 1 005 Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I, III/d, tanggal 8 Desember 2016 ; -----

5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 9 Mei 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut : -----

I. DALAM EKSEPSI :

A. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada **H. HIDAYAT, S.T.** Nip.19581217 1989 1 005 Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Soppeng bukan termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dengan uraian sebagai berikut : -----

B. Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya mengakui dan membenarkan sebelum TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Nomor 747/XII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 8 Desember 2016, telah didahului adanya fakta tentang suatu tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT sehingga dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Pebruari 2014 dalam perkara Nomor 57/PID.SUS.TPK/2014/PN.MKS ; -----

C. Bahwa dalam diktum menimbang Penerbitan Surat Keputusan TERGUGAT Nomor 747/XII/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 8 Desember 2016 yang merupakan objek gugatan disebutkan adanya dasar berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Pebruari 2014 dalam perkara Nomor 57/PID.SUS.TPK/2014/PN.MKS yang sudah berkekuatan hukum tetap



dikaitkan dengan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga perlu menetapkan hal tersebut ; -----

- D. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa “ Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- E. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Nomor : 7477X11/2016 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 8 Desember 2016 yang merupakan objek gugatan, didasarkan adanya suatu hasil pemeriksaan badan peradilan, maka keputusan yang menjadi objek sengketa ini dapat dikategorikan bukan termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diuraikan pasal 2 huruf (e) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian menurut TERGUGAT sangat beralasan hukum jika gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (Niet On Varkelijk Verklaard) ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara ; -----

1. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar ketentuan- ketentuan sebagai berikut : -----
- a. Peraturan Perundang undangan yang berlaku yaitu : -----
- 1) Pasal 87 Ayat (4) Huruf d UU RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----
- b. Asas - asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----
- 1) Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ; -----



2. Bahwa terhadap dalil - dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban sebagai berikut : -----
- a. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku ; -----
- 1) Bahwa pertama-tama TERGUGAT menolak secara tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT ; -----
- 2) Bahwa TERGUGAT tidak akan menanggapi dalil-dalil PENGGUGAT yang tidak berkaitan dengan perkara ini ; -----
- 3) Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT yang terurai pada poin 1 sampai dengan poin 7 (vide gugatan Penggugat hal. 3 s/d 4) adalah memang benar adanya sehingga TERGUGAT tidak perlu lagi membantah sepanjang hal tersebut ; -----
- 4) Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT poin 8 yang intinya menyatakan bahwa terhadap Keputusan Bupati Soppeng Nomor 747/XII/2016 Tentang pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. HIDAYAT, S.T Nip.19581217 198903 1 005 ...dst", kemudian pada tanggal 11 Januari 2017 PENGGUGAT mengajukan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia....dst (vide dalil gugatan Penggugat poin 8 Hal.4) ; -----
- Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT di atas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang sudah benar, namun secara tegas TERGUGAT sangat perlu menyampaikan bahwa Surat Keputusan dari Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sampai masuknya gugatan PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Maret 2017 belum ada penjelasan, nanti pada tanggal 4 April 2017 Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia sudah memberikan penjelasan mengenai banding administrasi PENGGUGAT dengan nomor surat 217/BAPEK/S. 1/2017 yang salah satu poinnya menyatakan bahwa Badan pertimbangan Kepegawaian tidak berwenang untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap banding administratif TERGUGAT ; -----
- Selanjutnya mengenai dalil gugatan PENGGUGAT yang intinya menyatakan bahwa Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal



Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal 16 Mei 2016 Nomor 356/3876/OTDA yang meminta supaya berkonsultasi dahulu dengan Gubernur Sulawesi Selatan sebelum melakukan tindakan merupakan jawaban atas keberatan yang diajukan ...dst ; -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT di atas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang sangat keliru dan tidak benar adanya karena melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan setelah ada Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal 16 Mei 2016 Nomor 356/3876/OTDA bukanlah hal yang sifat fakultatif dan bukan pula merupakan halangan seorang pejabat kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya ; -----

Bahwa kewenangan seorang Pejabat Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menerbitkan Surat Nomor: K.26-30A.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas kewenangan pejabat Kepada Daerah di bidang kepegawaian, dimana dalam surat tersebut poin 2 huruf b jika dijabarkan secara hukum, maka Pejabat kepala daerah memiliki kewenangan mengambil atau, menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang berkaitan antara lain : -----

- a. Pengangkatan CPNS/PNS ; -----
- b. Kenaikan Pangkat ; -----
- c. Pemberian Ijin Perkawinan dan Perceraian ; -----
- d. Keputusan hukuman disiplin selain yang berupa pembebasan dari Jabatan atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil dan ; -----
Pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin ; -----

5) Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT poin 9 yang intinya menyatakan bahwa selain PENGGUGAT mengajukan keberatan di BAPEK, PENGGUGAT juga mengajukan keberatan kepada BUPATIdst (vide dalil gugatan Penggugat poin 9 Hal.4) ; -----



Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT di atas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang sudah benar, namun secara tegas TERGUGAT sangat perlu menyampaikan dan meluruskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 129 ayat 2 “ seorang Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan secara tidak dengan hormat, maka upayanya adalah upaya Administrasi yang terdiri keberatan dan banding Administrasi” yang diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum (Pasal 129 ayat 3) dalam hal ini Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Pasal 129 ayat 4) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian) ; -----

Jadi dengan demikian walaupun PENGGUGAT mengajukan keberatan kepada Bupati boleh-boleh saja, namun secara yuridis hanya sifatnya fakultatif bukan merupakan kewajiban untuk menaggapinya, hal ini disebabkan adanya lembaga yang lebih berwenang secara undang-undang dalam hal ini Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia ; -----

- 6) Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT pada poin 10 yang intinya menyatakan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 87 Ayat 4 Huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, .. dst ; -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT diatas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang tidak benar dan salah memahami pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ; -----

Penerapan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diberlakukan apabila PNS yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana yang tidak ada kaitannya dengan jabatannya, akan tetapi secara riil dan terbukti PENGGUGAT selaku Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Keputusan Pengadilan Tipikor yang sudah berkekuatan hukum tetap, sangat jelas sekali bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah tindak pidana yang ada kaitannya dengan



jabatannya, malah justru sangat salah sekali dan bertentangan dengan Pasal 87 ayat 4 huruf d Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara jika TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa dengan dasar sebagaimana diuraikan oleh PENGGUGAT sementara tindak pidana yang dilakukan PENGGUGAT adalah tindak pidana dalam jabatan ; -----
Kemudian PENGGUGAT diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil atas dasar Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang RI Nomor : 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi **“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau pidana umum”** serta pasal 9 (a) Peraturan Pemerintah Nomor: 23 tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana terakhir diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2013 **“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”** dikarenakan telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 17 Desember 2014 dalam perkara Nomor 57/Pid.Sus/2014/PN.Makassar yang sudah berkekuatan hukum tetap ; ---
Bahwa berkaitan dengan dalil di atas, berdasarkan Surat Nomor: K.26-30/V.100- 2/99 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas kewenangan pejabat Kepada Daerah di bidang kepegawaian, dimana dalam surat tersebut poin 2 huruf b dari Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penjelasan atas kewenangan pejabat Kepada Daerah di bidang kepegawaian, dimana dalam surat tersebut poin 2 huruf b menjelaskan bahwa Pejabat Kepala Daerah berwenang mengeluarkan

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.Mks



Keputusan Pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin maka jika TERGUGAT menerbitkan objek sengketa atas nama PENGGUGAT adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum ; -----

Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT yang intinya menyatakan tindakan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa tidak sejalan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal 16 Mei 2016 Nomor 356/3876/OTDA sehingga dapat dikategorikan bertentangan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2014, ... dst ; -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT diatas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya oleh TERGUGAT diatas bahwa berdasarkan Surat Nomor : K.26-30/V.100-2/99 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas kewenangan Pejabat Kepala Daerah di bidang kepegawaian, dimana dalam surat tersebut poin 2 huruf b jika dijabarkan secara hukum, maka Pejabat Kepala Daerah memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang ada kaitannya dengan Pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin ; ----

Jadi dengan demikian meskipun sejalan atau tidak sejalan dengan Surat Menteri Dalam Negeri, Direktur Jenderal Otonomi Daerah yang ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan Tanggal 16 Mei 2016 Nomor 356/3876/OTDA, yang jelasnya menurut aturan formil berdasarkan Surat Nomor : K.26-30/V. 100-2/99 tanggal 2 Oktober 2015 tentang Penjelasan atas kewenangan Pejabat Kepala Daerah di bidang kepegawaian yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara telah memberikan tugas penuh Kepada Pejabat Kepala Daerah memberikan kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (civil effect) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri yang ada kaitannya dengan Pemberhentian dengan hormat / tidak dengan hormat



sebagai pegawai negeri sipil selain karena dijatuhi hukuman disiplin apalagi PENGGUGAT terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Oktober 2015 dalam perkara Nomor 35 / PID.SUS.TPK / 2015 / PN.MKS yang sudah berkekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa berdasarkan uraian TERGUGAT diatas, sangat jelas bahwa Tindakan TERGUGAT sudah tepat dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, bahkan malah didalam Undang-Undang tersebut tidak ditemukan suatu klausula hukum yang memberikan kewenangan hukum terkait masalah pemberhentian seorang Pegawai Negeri Sipil kepada Mendagri ataukah Direktur Jenderal Otonomi Daerah, jadi sangat keliru jika PENGGUGAT berdalil seperti demikian sebagaimana terurai pada gugatannya ; -----

Bahwa mengenai dalil gugatan PENGGUGAT yang pada intinya menyatakan tindakan TERGUGAT mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan dengan asas-azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) teruma azas kepastian hukum dst ; -----

Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT di atas, menurut TERGUGAT adalah suatu dalil gugatan yang tidak benar dan sangat mengada-ngada karena tindakan TERGUGAT dikaitkan dengan aturan yang ada sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dari segi prosedur dan subtansi/materi, TERGUGAT sudah melaksanakannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam memutuskan untuk menerbitkan objek sengketa ; -----

Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa didasarkan atas kewenangan Atributif yang merupakan kewenangan terikat (*gebondeng beschikking*), berkaitan dengan hal tersebut,. Pengujian (*toetsingsgronden*) kewenangan terikat tersebut diuji dengan hukum tertulis (peraturan perundang- undangan), sementara pengujian yang memakai azas-azas umum pemerintahan yang baik digunakan dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*), sehingga menurut TERGUGAT tidaklah tepat menguji tindakan TERGUGAT dengan memakai azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----



III. DALAM PENANGGUHAN / PENUNDAAN

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan : -----

MEMUTUS :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar perkara.-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo Nomor 747/XII/2016 tanggal 8 Desember 2016 tentang PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA H. HIDAYAT, ST NIP 19581217 198903 1 005 adalah sah menurut hukum ;-----
4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik pada persidangan tanggal 16 Mei 2017 : -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 22 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy dan diberi materai secukupnya dan bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 747/XII/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama H. Hidayat, ST NIP. 19581217198903 1 005, Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I, III/d, tanggal 8 Desember 2016 ; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 23 Agustus 1989 No. PD.813.2-146 ; -----
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 1990 No. PD.821.12-2202 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 039/TK/ TAHUN 2009, tanggal 30 Juli 2009 ; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Bupati Soppeng tanggal 1 Nopember 2012 No. 823.3/35/BKD/2012, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertimbangan Kepegawaian Republik Indonesia tanggal 11 Januari 2017 ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Soppeng, tanggal 20 Maret 2013 ; --
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 013/TK/TAHUN 2005, tanggal 20 Maret 2005 ; -----
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Nomor : 219 /BAPEK/S.1/2017 ; -----
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan salinan asli, Putusan No : 57/Pid.Sus/2014/PN. Makassar ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan dalam perkara ini walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim : -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti suratnya berupa foto copy yang telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-2, T-4 sampai dengan T-17, sedangkan T-3 tidak diajukan oleh Tergugat dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yang perinciannya sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat keputusan Bupati Soppeng Nomor : 747/XII/2016, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Hidayat, ST NIP. 19581217198903 1 005,
Pangkat/Golongan Ruang Penata Tingkat I, III/d, tanggal 8
Desember 2016 ; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor : 219 /BAPEK/S.1/2017, tanggal 4 April 2017, Perihal Penjelasan Banding Administrasi H. Hidayat, ST. ; -----
3. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Telaahan Staff Sekretaris Daerah Nomor : 888/IIBKD/IV/2016, tanggal 18 April 2016, Perihal Usul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PNS yang telah dijatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana korupsi ; -----
4. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris Daerah Nomor : 160/BKD/II/ 2016, tanggal 25 Februari 2016, Perihal Permohonan Penjelasan/Petunjuk Tindakan terhadap PNS yang dihukum Tindak Pidana Korupsi ; -----
5. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 356/3876/OTDA, tanggal 16 Mei 2016, Perihal Penjelasan terhadap Surat Bupati Soppeng Nomor : 160/BKD/II/2016 ; -----
6. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Sekretaris Daerah Nomor : 161/BKD/II/ 2016, tanggal 25 Februari 2016, Perihal Permohonan Penjelasan/Petunjuk Tindakan terhadap PNS yang dihukum Tindak Pidana Korupsi ; -----
7. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : F IV..26-30/V.57-5/58, tanggal 7 Juni 2016, Perihal Penjelasan Permasalahan Pegawai Negeri Sipil yang terlibat kasus tindak pidana korupsi ; -----
8. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.326-2/99, tanggal 20 Nopember 2012, Perihal Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman pidana ; -----
9. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-2/99, tanggal 19 Oktober

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2015, Perihal Penjelasan atas Kewenangan Pejabat Kepala Daerah dibidang Kepegawaian ; -----
10. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan asli, Petikan Putusan Pengadilan Tipikor Nomor : 57/Pid.Sus/2014/PN. Makassar ; -----
11. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Eksekusi ; -----
12. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 330/IX/2011, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon IV Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng ; -----
13. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 80/III/2013, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng ; -----
14. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng Nomor : 800/19/PU/VIII/2012, Tentang Penunjukan Koordinator Lapangan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pemeliharaan Rutin) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2012 ; -----
15. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.73-290 Tahun 2016, Tentang Pengangkatan Bupati Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan ; -----
16. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan asli, Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan No. 1/Pendahuluan/Kabupaten Soppeng/03/2016 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan dalam perkara ini walaupun sudah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim : -----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 18 Juli 2017, sedangkan Penggugat mengajukan kesimpulan melalui Sekretariat pada bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Juli 2017 pukul 14.00 Wita ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----



Menimbang, bahwa segala fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ialah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat, tanggal 22 Maret 2017, sebagaimana telah diuraikan pada bagian ‘Tentang Duduknya Sengketa’ putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, tanggal 9 Mei 2017, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan pada bagian ‘Tentang Duduknya Sengketa’ putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya semula, dan Tergugat mengajukan duplik yang menyatakan pada pokoknya tetap pada jawabannya semula, yang mana replik Penggugat dan duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana diuraikan dalam bagian ‘Tentang Duduknya Sengketa’ putusan ini, yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa tata usaha negara ini ialah: *“Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 747/XII/2016, tanggal 8 Desember 2016, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama: H. Hidayat, ST. NIP. 19581217 198903 1005 ”(vide Bukti P-1 = Bukti T-1, selanjutnya disebut objek sengketa);-----*

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, dalam hal ini, selanjutnya disebut UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut di bawah ini;-----



I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak dapat diajdikan objek dalam sengketa tata usaha negara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui repliknya mengajukan bantahan dengan mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* tidak termasuk KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya tidak termasuk pengertian KTUN menurut UU Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu KTUN yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), diketahui dasar hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), yang mana Penggugat telah terbukti dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana korupsi menurut Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Mks, tanggal 17 Desember 2014 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-11);-----

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sebagaimana dimaksud Bukti P-10 = Bukti T-11 merupakan putusan dalam ranah hukum pidana yang menyatakan Penggugat telah melakukan tindak pidana korupsi, oleh karenanya baik dalam pertimbangan hukum maupun amarnya, tidak memuat hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum administrasi atas tindak pidana yang dilakukan Penggugat maupun kewajiban Tergugat untuk menindaklanjuti putusan pengadilan tersebut dalam ranah hukum administrasi;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quodilakukan* dalam rangka menjalankan amanat peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN;-----



Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, objek sengketa *a quo* tidak termasuk KTUN yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;--

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, dan selama pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang berkaitan dengan formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan Penggugat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa;-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa diterbitkan Tergugat melanggar Pasal 87 Ayat (4) Huruf d UU ASN, tidak sejalan dengan maksud Surat Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Otonomi Daerah No. 356/3876/OTDA, tanggal 16 Mei 2016, karena tidak berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur Sulawesi Selatan sebelum melakukan tindakan hukum untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan bertentangan dengan AUPB khususnya Azas Kepastian Hukum sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalam jawabannya dengan mendalilkan yang pada pokoknya objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat tidak didasarkan kepada Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, melainkan didasarkan kepada Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, dan menurut Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.100-2/99, tanggal 2 Oktober 2015, Tergugat memiliki kewenangan mengambil atau menetapkan keputusan yang memiliki akibat hukum (*civil effect*) pada aspek kepegawaian tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, sehingga tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak melanggar ketentuan dalam UU ASN maupun Azas Kepastian Hukum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok-pokok dalil gugatan Penggugat dan pokok-pokok dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menentukan



esensi permasalahan hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat,yaitu:-----

- a. aspek substansi mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
- b. aspek prosedur mengenai wajib atau tidaknya Tergugat berkonsultasi kepada Gubernur Sulawesi Selatan (Gubernur Sulsel) dan mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri) sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----
- c. aspek substansi mengenai ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN atau Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang tepat diterapkan terhadap objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas esensi permasalahan hukum di atas sebagaimana diuraikan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 14 UU ASN, kewenangan untuk pemberhentian Pegawai ASN berada pada Pejabat Pembina Kepegawaian, dan sesuai ketentuan Pasal 89 UU ASN, ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS diatur dengan Peraturan Pemerintah;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) terbit pada tanggal 8 Desember 2016, sehingga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil belum berlaku, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 139 UU ASN, peraturan perundang-undangan untuk menguji aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No. 9 Tahun 2003) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 (PP No. 63 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003 menentukan yang pada pokoknya Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Penata Tingkat I golongan runag III/d ke bawah di lingkungannya;---

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 PP No. 63 Tahun 2009, yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota ialah Bupati/Walikota, oleh karenanya diketahui fakta hukum bahwa Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bupati Soppeng) merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum mengenai Penggugat ialah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng yang berpangkat Penata Tk. I. golongan ruang III/d;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 UU ASN *js.* Pasal 1 angka 5 PP No. 63 Tahun 2009 dan Pasal 25 ayat (1) huruf b PP No. 9 Tahun 2003;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa *a quo* diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh peraturan yang tidak termasuk kategori peraturan perundang-undangan maupun oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU AP), dalam menjalankan kewenangannya tersebut Tergugat wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik);-----

Menimbang, bahwa dasar terbitnya objek sengketa *a quo* ialah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yang menentukan pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Menimbang, bahwa relevan dengan ketentuan di atas, Pasal 9 huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PP No. 32 Tahun 1979), yang menentukan pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa adapun Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN menentukan yang pada pokoknya PNS diberhentikan tidak dengan hormat

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kedua norma hukum tersebut di atas, selama pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta maupun fakta hukum sebagai berikut:-----

- a. bahwa berdasarkan Bukti P-2, Bukti P-3, Bukti P-5, diperoleh fakta hukum dari mulai Calon Pegawai Negeri Sipil sampai menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan pangkat Penata Tk. I golongan ruang III/d, Penggugat bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;-----
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 800/19/PU/VIII/2012, tanggal 03 Agustus 2012, tentang Penunjukkan Koordinator Lapangan, Staf Teknis dan Staf Teknis Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2012, khusus Daftar Lampiran Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng Nomor: 800/11/PU/V/2011, No. 3 (*vide* Bukti T-15), diperoleh fakta hukum Penggugat diangkat menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);-----
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 80/III/2013, tanggal 1 Maret 2013, tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng, khusus Daftar Lampiran Keputusan Bupati Soppeng Nomor: 80/III/2013, No. urut 12, diperoleh fakta hukum Penggugat menduduki jabatan Pj. Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng, dan berdasarkan Bukti T-14, jabatan Penggugat ialah Kabid Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng;-----
- d. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 57/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Mks, tanggal 17 Desember 2014 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-11), diperoleh fakta hukum Penggugat dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun karena melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;-----

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan, 6 Desember 2014 (*vide* Bukti T-12), diperoleh fakta hukum Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Bukti P-10 = Bukti T-11 telah dilaksanakan;-----
- f. bahwa terdapat surat Bupati Soppeng Nomor: 160/BKD/II/2016, tanggal 25 Februari 2016, Hal: Permohonan Penjelasan/ Petunjuk Tindakan terhadap PNS yang dihukum Tindak Pidana Korupsi, ditujukan kepada Mendagri (*vide* Bukti T-5), dan surat Bupati Soppeng Nomor: 161/BKD/II/2016, tanggal 25 Februari 2016, Hal: Permohonan Penjelasan/Petunjuk Tindakan terhadap PNS yang dihukum Tindak Pidana Korupsi, ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara *cq.* Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (*vide* Bukti T-7);-----
- g. bahwa terdapat Telaahan Staf, Nomor: 888/II/BKD/IV/2016, tanggal 18 April 2016 (*vide* Bukti T-4), pada No. 3, pada pokoknya mengusulkan Penggugat untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS karena melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----
- h. bahwa relevan dengan Bukti T-5, terdapat Surat Mendagri Nomor : 356/3876/ OTDA, tanggal 16 Mei 2016, Hal: Penjelasan terhadap Surat Bupati Soppeng Nomor: 160/BKD/II/2016, ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Selatan (*vide* Bukti T-6), yang mana isi surat Mendagri tersebut pada pokoknya agar Gubernur Sulawesi Selatan memfasilitasi permasalahan tersebut dengan Bupati Soppeng dan melaporkan hasilnya kepada Mendagri;-----
- i. bahwa relevan dengan Bukti T-7, terdapat Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F IV.26-30/V.57-5/58, tanggal 7 Juni 2016, Perihal: Penjelasan permasalahan PNS yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (*vide* Bukti T-8), yang mana isi surat tersebut pada angka 2 huruf b menyatakan pada pokoknya terhadap PNS yang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat sejak akhir bulan keputusan atas perkaranya mempunyai kekuatan hukum tetap; dan



pada angka 2 huruf c dinyatakan yang pada pokoknya pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang telah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa mempertimbangkan lama tidaknya PNS tersebut dijatuhi hukuman penjara;-----

- j. bahwa kemudian berdasarkan objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1), diperoleh fakta hukum Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat dari PNS;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan mengenai pemberhentian PNS sebagaimana diatur Pasal 87 ayat (4) UU ASN *jis.* PP No. 9 Tahun 2003 dan Pasal 9 huruf a PP No. 32 Tahun 1979, tidak terdapat kewajiban hukum bagi Tergugat untuk melakukan konsultasi kepada Gubernur maupun mendapat persetujuan Mendagri sebelum penerbitan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa faktanya sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo*, Tergugat telah meminta penjelasan/petunjuk kepada Mendagri sebagaimana ditunjukkan Bukti T-5 yang dijawab Mendagri sebagaimana Bukti T-6, dan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana Bukti T-7 yang dijawab Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana Bukti T-8, yang mana Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut merupakan pemenuhan atas azas kehati-hatian/kecermatan dalam AUPB dan bukan merupakan pemenuhan kewajiban hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar hal di atas, Surat Mendagri sebagaimana Bukti T-6 dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana Bukti T-7 tidaklah memiliki kekuatan hukum mengikat kepada Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN *jo.* Pasal 9 huruf a PP No. 32 Tahun 1979, Majelis Hakim sependapat dan sejalan dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: F IV.26-30/V.57-5/58 (*vide* Bukti T-8), yaitu bagi PNS yang dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan harus diberhentikan tidak dengan hormat dengan tanpa mempertimbangkan lama tidaknya PNS tersebut dijatuhi hukuman penjara;-----



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 UU ASN menentukan yang pada pokoknya terdapat 3 (tiga) jenis Jabatan ASN, yaitu: Jabatan Administrasi, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pimpinan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU ASN, Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah; Pasal 1 angka 9 UU ASN menentukan Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan; sedangkan Pasal 1 angka 11 UU ASN menyebutkan Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk kepada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, Nomor : 57/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Mks, tanggal 17 Desember 2014 (*vide* Bukti P-10 = Bukti T-11), diperoleh fakta hukum mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat berkaitan dengan kedudukan Penggugat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2012-----

Menimbang, bahwa kedudukan Penggugat sebagai PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng didasarkan atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud Bukti T-15, yang mana peraturan dasar dari Keputusan tersebut diantaranya ialah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *jo.* Pasal 12 ayat (1) dan ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diketahui bahwa PPTK ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dari pejabat pada unit kerja SKPD, yang mana PPTK memiliki tugas: mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan pelaksanaan kegiatan, dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pelaksanaan pengeluaran kegiatan;-----



Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, kedudukan Penggugat sebagai PPTK pada Dinas Pekerjaan Kabupaten Soppeng pada Tahun Anggaran 2011 dapat dikategorikan sebagai jabatan, oleh karena:-----

1. diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Soppeng sebagaimana dimaksud Bukti T-15;-----
2. memiliki tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang melekat pada kedudukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan;-----
3. tugas pokok dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian tindak pidana korupsi yang dilakukan Penggugat sebagaimana dimaksud Putusan Pengadilan pada Bukti P-5, termasuk kategori tindak pidana jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga tindakan Tergugat yang menerapkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah tepat secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, baik dari segi substansi maupun prosedur, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) UU ASN *jis.* PP No. 32 Tahun 1979, PP No. 9 Tahun 2003, dan PP No. 63 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas pun secara mutatis-mutandis membuktikan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan AUPB, khususnya Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a UU AP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim berkeyakinan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 UU Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dalam memutus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, UU Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :-----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.133.500,- (seratus Tiga Puluh Tiga Ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2017, oleh SUGIYANTO, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SRI LISTIANI, S.H., M.Kn. dan M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota dengan dibantu oleh ABDUL RAIS S.H., MH selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUGIYANTO, S.H., M.H.

SRI LISTIANI, S.H., M.Kn..

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor: 16/G/2017/PTUN.Mks



M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL RAIS S.H., MH

Rincian Biaya Perkara Nomor: 16/G/2017/PTUN.Mks.:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	42.500,-
4. Meterai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	133.500,- (Seratus Tiga Puluh Tiga Lima Ratus Rupiah);